

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi isu hukum di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sama memiliki wewenang penyelenggaraan KTR. Namun, untuk mempertegas batasan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan KTR, Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2024 tentang KTR menetapkan kriteria penetapan KTR yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu KTR yang dimiliki, dikelola, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan badan usaha swasta yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Penyelenggaraan sinergi penyelenggaraan KTR menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengingat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Perda Kabupaten/Kota mengenai KTR tidak memberikan batasan kewenangan dalam implementasi dan penegakan KTR. Sinergi yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah dilakukan terhadap penyusunan kebijakan Daerah terkait dengan KTR,

pencegahan dan pengendalian dalam KTR, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan terhadap pelanggaran KTR.

4.2. Saran

Dengan adanya permasalahan dalam menyelenggarakan KTR bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka tesis ini, diberikan saran sebagai berikut:

- a. Agar Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota terkait KTR disesuaikan atau diselaraskan dengan Perda Provinsi Jawa Timur tentang KTR dalam penetapan KTR. Untuk KTR Provinsi adalah KTR dimiliki, dikelola, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan badan usaha swasta yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. sedangkan untuk penetapan KTR Kabupaten/Kota adalah dimiliki, dikelola, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD milik Pemerintah Kabupaten/Kota, dan badan usaha swasta yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebaiknya membuat rencana aksi bersama dalam melakukan pencegahan, penegndalian, dan penegakan KTR sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dan Perkada mengenai KTR. Rencana aksi bersama tersebut disusun bersama oleh Perangkat Daerah terkait, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur.